



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/336 TAHUN 2025

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PARITRANA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang telah mendukung penuh pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna peningkatan kesejahteraan para pekerja, akan diberikan penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa agar pemberian Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah, dapat berjalan lancar, profesional, dan jujur, telah dilaksanakan penilaian dengan melibatkan stakeholder yang terdiri dari unsur instansi terkait dan tokoh masyarakat dengan membentuk Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun

- 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 22).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Seleksi Calon Penerima Penghargaan Paritrana Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 800.1.12.8/0007042 tanggal 28 Juli 2025;
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan *Smart TV*.
- KETIGA : Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Peringkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diusulkan mewakili Provinsi Jawa Tengah sebagai calon Nominator dalam seleksi Penghargaan Paritrana *Award* Tingkat Nasional.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Bupati/Wali Kota Daerah Penerima Penghargaan Paritrana;
10. Para Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/336 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN PARITRANA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN PARITRANA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
A. KATEGORI PEMERINTAH DAERAH – KABUPATEN/KOTA			
1.	Kabupaten Demak.	I	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 65'
2.	Kabupaten Sragen.	II	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 55'
3.	Kabupaten Cilacap.	III	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 43'
B. KATEGORI PKBU SKALA BESAR MENENGAH			
1.	PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Jl. Walisongo KM 9.8 Kel. Tugurejo Kecamatan Tugu, Kota Semarang.	I	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 65'
2.	PT Sumber Bintang Rejeki Jl. Raya Tegalpanas Jimbaran, KM 1, RT.1/RW.1, Samban, Kabupaten Semarang.	II	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 55'
3.	PT Sejin Fashion Indonesia Jl. Kudus - Pati No.KM.7, Sudo, Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.	III	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 43'
C. KATEGORI PKBU SKALA KECIL MIKRO			
1.	Pudji Lestari Sentosa (Tahu Baxo Ibu Pudji) Jl. Letjend Suprpto Nomor 24, Ungaran, Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.	I	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 65'
2.	Le Gitz' Bakery Jl. Pemuda Nomor 59, Tegalblateran, Bareng, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.	II	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 55'

NO.	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
3.	Kue Pia King Dusun Sewatu, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.	III	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 43'
D. KATEGORI PKBU SKALA KECIL MIKRO			
1.	Pemerintah Desa Pringsari Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang.	I	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 65'
2.	Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candioto, Kabupaten Temanggung.	II	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 55'
3.	Pemerintah Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.	III	Piagam Penghargaan dan <i>Smart TV</i> 43'

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001